



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, yang didaftar secara elektronik (*e-court*) pada tingkat pertama Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK. 7174041003740001, Tempat tgl lahir. xxxxxxxx, 10 Maret 1974 (umur 50 tahun), agama Islam, Pendidikan Diploma III, pekerjaan Tidak Ada, Emaildianfitasarimokodompit@gmail.com, Telp/WA.082196717 901, Alamat di xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx Barat, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jemmy Gerardus Mokoagow, S.H., M.H., CLA., CPM.& Arifin Andiwewang, S.H.** Para Advokat, Mediator & Auditor Hukum pada Kantor "**JM & PARTNERS**" yang beralamat di Jalan Darusallam RT.02/RW.01, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan domisili elektronik "e-mail: jemymokoagow87@gmail.com, nomor telepon 082187000087 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2025, Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, NIK. -, Tempat Tgl Lahir. Ujung Pandang, 31 Agustus 1974 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Tidak Ada, Telp/WA. 089603968852, Alamat , Alamat di xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx Barat, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor : 152/Pdt.G/2025/PA.Ktg, tanggal 27 Mei 2025 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 550/08/XII/2003 tanggal 04 Desember 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon selama kurang lebih tiga tahun bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Tabam, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate; kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kelurahan xxxxxxxx Barat, selama kurang lebih sepuluh tahun; selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di kediaman bersama di xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx Barat, Kec. xxxxxxxx xxxxx, Kota Kotamobagu selama kurang lebih tiga tahun.
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - Nisrina C. Suroy, perempuan, lahir di Kotamobagu 04 April 2005;
 - Meyca Suroy, perempuan, lahir di Kotamobagu 27 Mei 2011, dan saat ini Nisrina C. Suroy ikut bersama Adik Termohon dan Meyca Suroy ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak September 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika bertengkar Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon.
- Bahwa pada saat pemohon Sakit, Termohon tidak lagi merawat dan memperdulikan Pemohon.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mencapai puncaknya pada Januari 2020, yang disebabkan oleh masalah yang sama secara berulang. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak serta kewajiban sebagai suami istri.

6. Bahwa saat ini pemohon sudah tidak bisa berkerja lagi dikarenakan pemohon sakit kronis dan sering masuk keluar rumah sakit, bahkan pada saat Pemohon sakit dan dirawat di rumah sakit, Termohon sudah tidak memperdulikan atau mengurus pemohon, selanjutnya biaya kehidupan sehari-hari Pemohon saat ini dibantu anak-anak yang sudah bekerja dan keluarga terdekat Pemohon.

7. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas alasan tersebut, kiranya sulit bagi Pemohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan baik bersama Termohon, disamping itu untuk mengghindari madllarat yang lebih parah, maka Pemohon berpendapat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama Kotamobagu;

9. Bahwa untuk proses persidangan ini Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Imran L. Suroy Bin Daeya Suroy) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jamila D. Masarro Binti Talengko D. Masarro) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Menyatakan Termohon dalam keadaan nusyuz dan karena itu tidak berhak atas nafkah iddah maupun mut'ah;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa hakim telah memeriksa identitas dan berita acara sumpah para kuasa hukum Pemohon dimuka sidang;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya agar mengupayakan perdamaian diluar persidangan selama penundaan sidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 550/08/XII/2003 Tanggal 04 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. bukti tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya Hakim memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;
- Fotokopi surat keterangan tidak bekerja yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxxxx Barat nomor 100/mong-Br/S.Ket/93/V/2025 tanggal 28 Mei 2025, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya Hakim memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;
- Fotokopi satu rangkap rekam medik dan hasil pemeriksaan Laboratorium atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam Manado, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dikantor pos, tidak dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3;
- Fotokopi satu rangkap hasil pemeriksaan laboratorium atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh RSUD Maria Walanda Maramis, Kabupaten Minahasa, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dikantor pos, tidak dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.4;
- Fotokopi satu rangkap hasil pemeriksaan laboratorium atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh RSU GMIM Pancaran Kasih Manado, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dikantor pos, tidak dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.5;

2. Bukti Saksi :

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jln. Baru Rt. 02 Rw. 09 Lingkungan III Kelurahan xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi saat Pemohon dan Termohon pindah dirumah samping rumah saksi yang saksi ingat ditahun 2019;
- Bahwa saat saksi mengenal Pemohon dan Termohon, mereka sudah menikah dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Nisrina C. Suroy dan anak tersebut ikut bersamaTermohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan September 2019 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saat bertetangga dan saat itu saksi juga dirumah saksi pernah mendengar Pertengkaran, karena saksi mendengar langsung suara Termohon yang berteriak, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan saat pemohon Sakit, Termohon tidak lagi merawat dan memperdulikan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui karena mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar Januari 2020, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Termohon sudah kembali ke Ternate namun saksi tidak ketahui alamat Termohon diTernate;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang sakit dan tidak bisa bekerja lagi sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh anak Pemohon dari istri pertama Pemohon;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2025/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat Pemohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxx Rt.08 Rw.03 Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi saat Pemohon dan Termohon pindah dirumah samping rumah saksi yang saksi ingat ditahun 2019;
- Bahwa saat saksi mengenal Pemohon dan Termohon, mereka sudah menikah dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Nisrina C. Suroy dan anak tersebut ikut bersamaTermohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan September 2019 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saat bertetangga dan saat itu saksi juga dirumah saksi pernah mendengar Pertengkaran, karena saksi mendengar langsung suara Termohon yang berteriak, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan saat pemohon Sakit, Termohon tidak lagi merawat dan memperdulikan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui karena mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar Januari 2020, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Termohon sudah kembali ke Ternate namun saksi tidak ketahui alamat Termohon diTernate;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2025/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sasat ini Pemohon sedang sakit dan tidak bisa bekerja lagi sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh anak Pemohon dari istri pertama Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, meskipun dalam setiap persidangan Hakim telah menasihati Pemohon melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis dalil permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Karena itu, pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon dimuka sidang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang pada tanggal 17 September 2003, untuk itu bukti tersebut telah dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi formil dan materil suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2025/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih Januari 2020 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yaitu: **Ade Irma Suryani Potabuga binti Hasan Potabuga** dan **SAKSI 2**, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga Pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2003;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini ikut bersama Termohon;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan September 2019 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan saat pemohon Sakit, Termohon tidak lagi merawat dan memperdulikan Pemohon.;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar Januari 2020, Pemohon tetap di kediaman bersama di Kotamobagu sedangkan Termohon sudah kembali ke rumah orang tuanya di Ternate;
5. Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah menafkahi Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim tunggal selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alasan yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dapat diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon?".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2025/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar Januari 2020, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teks ketentuan pasal 19 tersebut diatas mengandung makna bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Selain keduanya sering bertengkar, juga terdapat faktor-faktor penyebab yang secara rasional dan secara sosiologis memungkinkan timbulnya pertengkaran, dan lebih dari itu, antara Pemohon dan Termohon juga sudah pisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada satupun yang berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga, keadaan mana

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2025/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjukkan suasana rumah tangga yang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa suasana rumah tangga yang tidak harmonis tidak hanya karena terbukti adanya pertengkaran, namun faktor dan penyebablain yang menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis juga harus dipertimbangkan, seperti halnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis karena telah kembali ke Ternate dan hingga kini tidak kembali lagi ke Kotamobagu, sehingga menurut Hakim, sebab perselisihan yang demikian itu sesungguhnya sangat lazim dalam setiap rumah tangga, yang belum berkait langsung dengan sendi-sendi perkawinan, sehingga sepatutnya tidak mempengaruhi komitmen suami isteri untuk mempertahankan rumahtangganya. Akan tetapi, dalam perkara ini, perselisihan dengan sebab-sebab tersebut ternyata telah berulang kali terjadi dan telah berlangsung lama dan akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai 4 tahun 6 (enam) bulan lamanya. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Termohon tidak mengambil peran positif dalam merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun justru masuk dalam ranah perselisihan tersebut;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya sebab suatu perselisihan dan pertengkaran, jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagaimana layaknya menyikapi suatu permasalahan yang tidak diupayakan solusi, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing yang terekspresi dengan cara pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai oleh Hakim Majelis sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sehingga berbunyi: *"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti."* Atas dasar tersebut Majelis Hakim menilai alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, bilamana suatu perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah dalam masa iddah selama 3 bulan dan mut'ah kepada bekas istri, namun dalam menentukan besaran nafkah tersebut Hakim akan mempertimbangkan kemampuan Pemohon sebagai berikut;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2025/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa dahulu Pemohon adalah seorang kontraktor namun saat ini sudah sakit-sakitan sehingga tidak bisa lagi bekerja dan untuk kebutuhan sehari-hari dibantu dari anak-anak Pemohon dari istri pertama Pemohon, hal tersebut di tegaskan melalui bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5. Berupa surat pemeriksaan di laboratorium dan rekam medik Pemohon, bahwa Pemohon dinyatakan sedang sakit dan tidak bisa bekerja lagi, akan tetapi menurut Hakim keadaan Pemohon tersebut tidak menghabus kewajibannya nafkah dari bekas suami kepada bekas istri akibat akibat dari suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon dipandang tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, maka *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"*. Pasal tersebut merupakan dasar bagi pengadilan atau Hakim karena jabatannya dapat memutuskan lebih dari apa yang dituntut, sekalipun tidak ada dituntut oleh para pihak, Kata "dapat" ditafsirkan oleh Hakim berarti boleh secara *ex officio* dalam perkara *a quo* dengan memberi ruang kepada Hakim untuk menetapkan nafkah mut'ah dan iddah kepada bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Kamar Agama, angka romawi III, huruf A, garis datar 3, *"untuk mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz"*. Sementara itu Pemohon tidak terbukti nusyuz, atau setidaknya tidaknya dapat dibuktikan dimuka sidang mengenai hal-hal yang

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan hak Termohon menjadi gugur dalam menerima nafkah, maka atas dasar tersebut Hakim menetapkan bahwa Pemohon wajib memberikan nafkah sebagai akibat dari perceraian berupa Nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah terhadap satu orang anak yang belum dewasa yang saat ini diasuh oleh Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan SEMA nomor 4 tahun 2016, Rumusan Kamar Agama, Huruf C angka 5, Jo. Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi dimuka sidang, bahwa Pemohon saat ini sedang sakit dan tidak bisa bekerja, akan tetapi dengan memperhatikan kedudukan Pemohon dalam perkara ini didampingi kuasa hukum, maka Hakim menilai Pemohon masih sanggup secara materi, dengan demikian dalil tersebut menurut Hakim tidak menghapus kewajibannya dalam memberi nafkah, maka sangat adil jika Pemohon tetap dihukum membayar nafkah sebagai akibat dari perceraian kepada Termohon, berupa Nafkah selama masa Iddah 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,- (*satujuta rupiah*) dan nafkah kepada satu orang anak yang belum dewasa bernama **Meyca Suroy**, perempuan, lahir di Kotamobagu 27 Mei 2011, sejumlah Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulannya dan akan ditambah 10% (*sepuluh persen*) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak paska perceraian, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan / membayar nafkah tersebut diatas kepada Termohon setelah sidang pengucapan ikrar talak atau setidak-tidaknya sebelum Pemohon mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Kotamobagu, termasuk untuk satu bulan pertama nafkah anak, hal tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C angka 1 huruf (b).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Imran L. Suroy Bin Daeya Suroy**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian, berupa:
 - Nafkah selama masa iddah tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang tunai berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam diktum amar angka 4 kepada Termohon sebelum Pemohon mengambil akta cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada satu orang anak bernama **Meyca Suroy**, perempuan, lahir di Kotamobagu 27 Mei 2011, sejumlah Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulannya dan akan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
7. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp268.000 (*dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).

Demikian diputuskan oleh Hakim tunggal dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 M.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2025/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1446 H. oleh Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Kotamobagu dalam format PDF dengan didampingi oleh Dra. Sunarti Puasa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Sunarti Puasa

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------------|---|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp123.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP | : | Rp20.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 5. | Biaya meterai | : | Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp268.000,00
(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2025/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)